IKHTISAR EKSKLUSIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satu asas dari penyelenggaraan negara adalah Asas Akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan, yang sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:

- 1. Uraian singkat organisasi;
- 2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
- 3. Pengukuran kinerja;
- 4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Beberapa hal pokok yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis, maka diperoleh gambaran tentang pencapaian sasaran Strategis dari pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016, sebagai berikut:

- 1) Jumlah koperasi aktif sebesar 100,39%;
- 2) Jumlah UMKM yang telah memiliki legalitas usaha sebesar 100%;

- 3) Persentase peningkatan omzet UMKM sebesar 100%;
- 4) Persentase pertumbuhan skala usaha Koperasi sebesar 100%;
- 5) Persentase kredit yang diserap koperasi sebesar 80%
- 6) Persentase kredit yang diserap oleh UMKM sebesar 93,81%;
- 7) Jumlah wirausaha baru sebesar 100%;
- 8) Persentase wirausaha baru yang menjadi pelaku usaha sebesar 100%

Dari 8 (delapan) capaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai melalui 2 (dua) Program dan 19 (sembilan belas) kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2016, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja mencapai **96,77%**, atau memiliki predikat "**baik**",

2. Kendala dan Hambatan

Dalam proses pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2016 tentunya terdapat beberapa hambatan/kendala, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Pelaksanaan Penyaluran Kredit Cinta Rakyat (KCR), masih menemui kendala, sehingga pencapaiannya tidak optimal. Program ini merupakan salah satu janji gubernur terhadap upaya meningkatkan produktivitas KUMKM yang ada di Jawa Barat bekerjasama dengan lembaga keuangan Bank Jabar Banten (BJB) sebagai pelaksana teknis penyaluran kredit, kendala penyalurannya adalah (1) kurangnya personil BJB dalam memasarkan program KCR sampai di tingkat kecamatan;(2) debitur KCR mayoritas merupakan pengusaha mikro yang memahami KCR sebagai bantuan pemerintah bukan sebagai kredit yang harus dikembalikan;

Realisasi pada kegiatan peningkatan sarana prasarana yaitu untuk pembangunan gedung kantor baru, tidak berjalan sesuai dengan rencana karena pekerjaan tidak selesai seluruhnya, sehingga banyak alokasi anggaran yang dikembalikan setelah ditambah dengan denda yang dikenakan kepada pengusaha. Selain itu realisasi fisik tidak mencapai nilai 100%.

3. Anggaran dan Realisasi

Anggaran APBD untuk kegiatan pada Dinas Koperasi dan KUMKM pada Tahun 2016 sebesar Rp. 56.017.527.555,- dengan realisasi sebesar Rp.

52.079.014.271,- (92,97%). Maka terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.938.513.284,- (7,03%).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 4.431.996.000- dimana capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 3.925.336.500,- atau 88,57%. Artinya ada sisa anggaran sebesar Rp. 506.659.500,- yang tidak terealisasi atau 11,43%.

4. Strategi dan pemecahan masalah

Langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan dalam masa mendatang, antara lain adalah (a) perlu dilakukan upaya peningkatan sinergitas dalam pelaksanaan Pemberdayaan KUMKM baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, maupun Kabupaten/Kota, khususnya berkaitan dengan prioritas program yang fokus kepada peningkatan kapasitas SDM KUMKM di karenakan pelaku usaha KUMKM mayoritas merupakan tenaga kerja informal dengan keterbatasan kemampuan dan ketrampilan baik teknologi, administratif dan permodalan, (b) pelaksanaan sosialisasi secara optimal melalui berbagai media tentang adanya program pemerintah melalui perbankan yang dapat meningkatkan produktivitas para pelaku UMKM di Jawa Barat, (c) peningkatan wawasan personil BJB mengenai KCR sebagai salah satu alternatif akses pembiayaan bagi UMKM; (d) meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar OPD terkait; (e) perlu peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan khususnya untuk kegiatan fisik (pembangunan fisik).

Bandung, Desember 2016,
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah Provinsi Jawa Barat

Dr. H. Dudi Sudradjat Abdurachim, MT.

Pembina Utama Madya NIP. 19610924 198603 1 004